

PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA KEPADA PEJABAT YANG DIDAKWA MELAKUKAN PERDAGANGAN PENGARUH SESUAI KETENTUAN (ARTICLE 18 UNCAC)

Jose Tambunan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: josetambunan96@gmail.com

I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: krisnadiyudiantara@unud.ac.id.

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yakni guna mengetahui perlindungan hukum bagi pejabat yang didakwa melakukan perdagangan pengaruh ataupun Trading in Influence yang dirinya sendiri tidak mengetahui kalau pengaruhnya diperdagangkan orang dengan secara sengaja dan tak bertanggungjawab, tentunya dengan berpedoman kepada article 18 United Nation Convention Against Corruption yang diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan nited Nation Convention Against Corruption menjadi Undang-Undang. Metode penelitian yang dipergunakan paada penelitian ini yakni yuridis normative, melalui pendekatan analisis, ketetapan undang - undang dan comparative (perbandingan) dengan beberapa negara. Hasil dari penelitian ini penulis simpulkan bahwa dalam hal perlindungan hukum yang bisa dijamin pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia terhadap kasus trading in influence ini yaitu: Proses Praperadilan, Persidangan Biasa, dan Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa.

Kata Kunci: Trading in Influence, UNCAC, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

The objective of this research is to explore the legal safeguards available to officials accused of engaging in influence peddling without their own knowledge of the intentional and irresponsible trading of their influence. This exploration is grounded in Article 18 of the United Nations Convention Against Corruption, which was incorporated into Law Number 7 of 2006 in Indonesia. The research adopts a normative juridical approach, employing analytical, statutory, and comparative methodologies across various jurisdictions. The findings suggest that under the Indonesian Criminal Procedure Code, legal protection for cases of influence peddling encompasses pretrial proceedings, regular trials, as well as ordinary and extraordinary legal remedies.

Key Words: Trading in influence, UNCAC, legal protection.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam era yang serba modern seperti sekarang, isu korupsi di Indonesia terus menjadi topik pembicaraan publik, terutama melalui beragam media massa, baik lokal ataupun nasional, dan juga internasional. Banyak ahli dan masyarakat umum yang menyampaikan pandangan mereka mengenai masalah ini. Pada dasarnya, pandangan para ahli tersebut memiliki kesamaan pandangan, yang mengarah pada pembicaraan mereka tentang korupsi. Menurut data yang disampaikan oleh ICW pada tahun 2022,

kasus korupsi di Indonesia mengalami peningkatan, dengan sekitar 579 kasus yang ditangani sepanjang tahun tersebut, meningkat sebesar 8,63% dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang hanya mencapai 533 kasus.¹

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, pada kenyataannya, korupsi merupakan masalah yang sangat sulit, bahkan nyaris tidak mungkin, dalam dihapuskan dikarenakan membuktikan suatu tindakan sebagai korupsi atau tidak sangatlah sulit. Tindakan korupsi telah menjadi bagian dari budaya yang lazim terjadi di Indonesia, dan perlu diwaspadai oleh masyarakat maupun pemerintah. Korupsi adalah hasil dari pola pikir kelompok masyarakat tertentu yang menjadikan uang menjadi tolak ukur kebenaran dan kekuasaan yang mutlak.

Korupsi telah menjadi masalah yang berlangsung sejak zaman Kerajaan, masa penjajahan, hingga era kemerdekaan saat ini di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya terbatas di Indonesia, namun juga tersebar di negara-negara lain di seluruh dunia, termasuk negara-negara maju. Bahkan, di negara maju sebagai contohnyaq Amerika Serikat pun, praktek-praktek korupsi masih dapat ditemukan. Jika kita menelisik laporan yang diberikan oleh ICW menyebutkan bahwa pada awal tahun 2023 di era pemerintahan presiden Jokowi, Dalam hal pemberantasan korupsi, Indonesia sekali lagi mengalami kegagalan; Indeks Persepsi Korupsi (IPK) negara ini turun (menurun) dari 38 menjadi 34, menempatkan negara ini pada peringkat 110 dari 180 negara. Catatan TI Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia saat ini berada peringkat 1/3 negara terkorup di dunia, jauh lebih rendah dibandingkan peringkat Singapura, Malaysia, Timor Leste, Vietnam, dan Thailand di Asia Tenggara. Penurunan IPK di Indonesia merupakan yang kedua kalinya terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokiwi; yang pertama terjadi pada tahun 2020, ketika skor negara tersebut turun menjadi 37 dari 40 pada tahun 2019, kemudian meningkat pada tahun 2021 dan kemudian menurun sekali lagi pada tahun 2022. Hal ini menyiratkan adanya pembangunan. Karena posisi peringkatnya masih sama seperti pada awal pemerintahan Presiden Jokowi pada tahun 2014, peringkat korupsi Indonesia bisa dikatakan kembali ke angka nol di era Jokowi.

Banyak kebijakan yang telah diumumkan oleh pemerintah, termasuk kebijakan anti-korupsi, yang berdampak besar pada perkembangan ekonomi di Indonesia.² Selain itu di era kemerdekaan ini banyak ketetapan undang - undang yang telah dikeluarkan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi. Dapatlah penulis sebutkan pengaturannya yakni : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baik itu tahun 1946 ataupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidama Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya disebut UU Tipikor , dan terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan banyaknya regulasi

¹ Data Indonesia, "ICW : Penindakan Kasus Korupsi Meningkat pada 2022", URL : <https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022>, Diakses 24 Desember 2023

² Tiodorasi Simanjuntak, Dorti Pintauli Panjaitan,Ayu Efridadewi. "Pengaruh Kebijakan Anti Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Negara Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 1, No.5 (2023): 2

diatas tentu seharusnya korupsi tersebut bisa diatasi dengan mudahnya oleh pemerintah negara Indonesia.

Tetapi justru dengan adanya pengaturan yang sangat banyak ini membuat beberapa pengaturan yang tumpang tindih, belum lagi justru banyak pejabat (Pemerintah) yang membuat Undang-Undang diatas justru malah sangat banyak melakukan korupsi, oleh karena banyaknya pejabat dalam hal ini adalah pegawai negeri sipil kemudian dalam UU Tipikor dibuatkanlah aturan bahwa ASN yang dengan sengaja menjalankan tindakan pidana korupsi bisa diancam dengan UU Tipikor tersebut hal itu termuat di Pasal 5 UU 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 1 UU 31 Tahun 1999, banyaknya pejabat yang melakukan korupsi merupakan pejabat-pejabat yang memiliki peranan penting di Indonesia yang dengan sengaja menyalahgunakan wewenangnya dan memperdagangkam kekuasaannya biasa di sebut dengan (*Trading In Influnce*), *Trading In Influence* yang mana adalah salah satu tindakan yang dikriminalisasikan menurut *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC), meskipun sifatnya *non mandatoty offences* atau pada hukum nasional setiap negara tidaklah bersifat imperatif.³

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan sejalan dengan topik yang dibahas dalam artikel jurnal ini. Beberapa penelitian tersebut meliputi:

- 1) "Kedudukan Hukum Perdagangan Pengaruh Dalam Tindak Pidana Korupsi" yang diterbitkan pada jurnal Kertha Desa, Vol. 9 No.12 pada tahun 2021. Yang mana pada artikel ini dibuat untuk mengidentifikasi terkait perdagangan pengaruh merupakan perbuatan yang termasuk dalam ranah korupsi dikarenakan perdagangan pengaruh membuat proses korupsi tersebut memiliki jembatan penghubung antar oknum yang melakukannya.
- 2) "Perdagangan Pengaruh (Trading in influence) Ditinjau Dari Perspektif *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC)" artikel oleh Anis Lailatul Fajriah yang diterbitkan pada *e-Journal* Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Vol. 4 No. pada 2 Agustus 2021 yang dimana pada penelitian tersebut dijelaskan sudut pandang hukum dari adanya praktek perdagangan pengaruh atau *trading in influence* UNCAC. Dimana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku semakin berkembang setiap saat.

Penyidik dan penuntut umum masih ragu untuk menerapkan Pasal 18 UNCAC yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan KONVENSI PBB MELAWAN KORUPSI, 2003 (*CONVENTION UNITED NATIONS ANTI-CORUPTION*, 2003), dalam penyidikan dan penuntutan. melibatkan kasus-kasus di mana tindakan materialnya memperdagangkan pengaruh. Namun rumusan Pasal 18 tentang *Trading in Influence* sebenarnya sangat baik untuk diterapkan di Indonesia. tetapi kemudian yang menjadi permasalahan adalah banyak pejabat yang sebenarnya tidak mengetahui bahwa kekuasaanya diperdagangkan oleh orang lain kemudian dia harus terjerat pula kasus korupsi dikarenakan penyidik dan penuntut umum berpedoman pada Pasal 18 UNCAC tersebut yang telah diratifikasi, hal inilah yang kemudian penulis akan mencoba mengkajinya dari segi hukum pidana.

Di dalam penelitian ini penulis tidak menutup kemungkinan untuk menelisik sejumlah penelitian terdahulu yang mana adalah referensi pada penulisan jurnal ini yakni terdapat penelitian yang dilakukan oleh Mr. Pratama dengan judul penelitian

³ Eddy O.S. Hiariej. "Memahami *Trading in Influence* dalam Kerangka UNCAC Sebagai Instrumen Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 1, No.1 (2020): 59

Criminalization Policy Against Influence trading Acts in Corruption Crime,⁴ fokus penelitian ini berfokus tentang bagaimanakah seseorang dinyatakan melakukan suatu tindak pidana korupsi dengan perdagangan kekuasaan. Di samping hal tersebut, terdapat penelitian yang dijalankan oleh Bolifaar dan Andhy dengan judul penelitian : "Rekonstruksi Hukum Terhadap Trading Influence dalam Membangun Pajak yang Bebas Korupsi di Indonesia",⁵ dalam penelitian ini penulis berfokus pada pengembangan *trading influence* itu dalam membangun keadaan pajak yang bebas dari korupsi dengan berpedoman pada UNCAC pasal 18. Yang menjadi pembeda atas penelitian penulis dengan penelitian yang sudah ada yaitu dimana penulis akan mengkaji seperti apa jika perdagangan kekuasaan (*Trading Influence*) ini dilakukan oleh orang lain tetapi mengatasnamakan si punya kuasa dan tidak diketahui oleh si empunya kuasa seperti apakah pembelaan terhadap dugaan korupsi tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan, adapun didasarkan atas penjabaran konteks pengkajian tersebut dapatlah ditarik persoalan yang nantinya penulis kaji, persoalan yang dimaksud seperti berikut:

1. Bagaimanakah Gambaran terkait Korupsi dan Hubungannya dengan *Trading in Influence* tersebut?
2. Seperti Apakah bentuk pembelaan yang bisa dilakukan oleh Pejabat yang terkena jerat korupsi dalam bentuk *Trading in Infulence* yang tidak diketahui olehnya?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang dikaji sekarang adalah dimana penulis mencoba mengkaji seperti apakah pembelaan yang bisa dilakukan jika perdagangan kekuasaan (*Trading Influence*) ini dilakukan oleh orang lain tetapi mengatasnamakan si punya kuasa dan tidak diketahui oleh si empunya kuasa seperti apakah pembelaan terhadap dugaan korupsi tersebut.

2. Metode Penelitian

Kajian hukum normatif yang menjelaskan permasalahan hukum berdasarkan peraturan yang ada berdasarkan teori-teori hukum digunakan penulis dalam analisis penelitian ini.⁶ Rumusan masalah yang penulis teliti akan dijawab melalui kajian hukum normatif dan dua (2) pendekatan yang berbeda yakni Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Analisa (*Analitical Approach*).

⁴ Pratama, Mochamad Ramdhan. "Criminalization Policy against Influence Trading Acts in Corruption Crimes." *Nurani Hukum* 3 (2020): 14

⁵ Bolifaar, Andhy H. "REKONSTRUKSI HUKUM TERHADAP "TRADING IN INFLUENCE" DALAM MEMBANGUN PAJAK YANG BEBAS KORUPSI DI INDONESIA." *Journal of Sustainable Development Issues* 1.2 (2022): 37

⁶ Ery Agus Priyono. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian*. (Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2003/2004).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Gambaran Terkait Korupsi dan Hubungannya Dengan *Trading in Influence* Tersebut

Korupsi ialah tindakan yang tidak terpuji yang dilakukan oleh orang atau badan hukum terkait demi untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun koorporasinya, tindakan korupsi tidak mempedulikan hubungan-hubungan kepedulian sosial dan tidak peduli pada hak-hak orang lain meskipun harus mengorbankan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Bahkan sampai saat ini, Selain berbentuk pola lugas seperti markup dan markdown, suap, dan kepuasan, korupsi juga terjadi dalam kehidupan nyata dan memprihatinkan karena melibatkan subversi pelayanan publik untuk kepentingan industri swasta, agenda politik, dan persimpangan jalan.

Menurut Eddy Hiariej terdapat empat sifat dan karakteristik kejahatan korupsi sebagai *extraordinaru crime* yaitu sebagai berikut:

1. Korupsi didefinisikan sebagai kejahatan terorganisir yang sistematis, suatu kejahatan yang diperbuat oleh kelompok informal dengan struktur organisasi yang tidak logis yang bertujuan guna memaksimalkan keuntungan dengan beroperasi demi keuntungan yang sebesar-besarnya.⁷
2. Karena korupsi biasanya menggunakan metode operasi yang kompleks, maka sulit untuk ditunjukkan.⁸
3. Kekuasaan selalu menjadi faktor korupsi. Kita mengetahui teori yang dikemukakan oleh Lord Acton mengenai sifat dan ciri korupsi ketiga ini, yang menyatakan bahwa kekuasaan total pasti mengarah pada korupsi absolut dan kekuasaan cenderung korup.

Karena dana negara yang terancam hilang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka korupsi merupakan kejahatan yang merugikan banyak orang.

Faktor-faktor yang menyebabkan orang atau koorporasi yang mendukung terjadinya korupsi secara internal dibagi menjadi 2 (dua) faktor yaitu:

a. Aspek Perilaku Individu

- Sifat manusia yang Rakus dan/atau Tamak

Korupsi, dilakukan karena sifat ketidakpuasaan yang dilakukan oleh para professional yang rakus dan memiliki keinginan untuk menjadi kaya tetapi ingin dengan cara yang instan.

- Moral yang Kurang Kuat

Seorang yang kurang kuat moralnya biasanya sering tergoda akan korupsi yang bisa terjadi karena ajakan teman, rekan kerja untuk mengungkan dirinya moral yang tidak kuat tidak bisa diliat hanya dari apakah orang itu suka beribadah atau tidak, tetapi dari dalam dirinya sendiri akan kepuasan yang ingin dia penuhi.

- Gaya Hidup

Faktor gaya hidup yang mewah karena berada dikota besar menjadi faktor internal yang utama, biasanya karena gengsi ataupun ingin menjadi sama dengan orang lain membuat dirinya memiliki niat dan perbutan untuk melakukan korupsi tersebut hal itulah yang sebenarnya berbahaya.

⁷ J.E. Sahetapy. *Kejahatan Gotong Royong*, (Makalah Diskusi Panel Fakultas Hukum, 1997), 1

⁸ Saldi Isra, Eddy O.S Hiariej. *Perspektif Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia dalam Wijayanto dan Ridwan Zachrie (Editor), Korupsi Mengorupsi Indonesia : Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan*, (Jakarta, Gramedia Pustaka, 2009): 564

b. Perpektif Sosial

Perilaku korup dapat berasal dari dorongan keluarganya sendiri, bahwa lingkungan keluarga sangat memotivasi orang untuk melakukan tindakan korupsi dan mengatasi akhlak baik seseorang yang telah menjadi ciri pribadi.

Berdasarkan segala permasalahan internal di atas tentu membuat seseorang bisa melakukan korupsi, selain itu juga korupsi bisa terjadi karena dorongan faktor eksternal dari lingkungan masyarakat itu sendiri karena faktor internal yang kurang kuat pada prinsipnya sendiri. dari faktor-faktor yang kita lihat di atas tentulah menjadi penghubung bagi kita bahwa korupsi ini sangatlah berbahaya baik itu bagi bangsa dan negara,⁹ kemudian dengan banyaknya jenis korupsi itu maka munculah *Trading in Influence* tentang perdagangan kekuasaan yang berujung pada pemidaan akan korupsi itu sendiri

Trading in Influnce sendiri dikenal pada *United Nation Convention Against Corruption* yang jelas ditekankan pada Pasal 18, yang kemudian diratifikasi menjadi UU No. 7 tahun 2006 Tentang Pengesahan UNCAC menjadi Undang-Undang, ditekankan pada Pasal 18 adalah sebagai berikut jika diterjemahkan:

- a. Menawarkan, memberikan, atau memberikan imbalan yang tidak pantas kepada pejabat publik atau individu lain, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan tujuan agar pejabat publik atau individu tersebut menyalahgunakan kekuasaannya untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil bagi dirinya sendiri atau pihak lain dari pihak yang memiliki wewenang administrasi atau otoritas publik negara.
- b. Ketika seorang pejabat publik atau individu lain meminta atau menerima, baik secara langsung ataupun tidak langsung, imbalan yang tidak adil bagi dirinya sendiri atau orang lain, mereka menyalahgunakan kekuasaan atau pengaruhnya untuk mendapatkan manfaat dari pemerintah atau masyarakat.

Jika dianalisis berdasarkan keadaan aturan di atas maka dapatlah dipahami bahwa keadaan di atas dapatlah dikatakan korupsi jika perbuatan itu dilakukan dengan sengaja oleh pelaku perdagangan kekuasaan itu sendiri dan dikehendaki oleh di pemilik kekuasaan itu, maka tindakan itu merupakan tindakan korupsi yang baik langsung atau tidak langsung dilakukan oleh orang yang mempunyai kekuasaan dan yang menggunakan kekuasaan orang lain atas seizinya, lalu bagaimana jika yang melakukan tidak pidana perdagangan kekuasaan itu tidak diizinkan oleh si empunya kekuasaan (pejabat) untuk menggunakan kekuasaannya dan mengintungkan diri sepedagang kekuasaan itu tanpa diketahui si empunya kuasa, dan karena ketidak tahuannya tersebut maka dia ternyata bisa dijerat melakukan korupsi sesuai Pasal 5 UU Tipikor, untuk menawab hal ini kita akan membahas dirumusan selanjutnya dan Langkah yang bisa ditempuh oleh si empunya kekuasaan yang tidak mengetahui kekuasaannya dipakai secara bebas dengan tidak bertanggungjawab oleh orang lain.

Dari sudut pandang internasional, kejahatan korupsi adalah kejahatan yang, meskipun tidak menetapkan tindakan tertentu sebagai kejahatan internasional, namun mengamanatkan agar negara-negara peserta mengekstradisi pelakunya sesuai dengan undang-undang nasional, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 UNCAC. Kejahatan korupsi didefinisikan oleh unsur-unsur kejahatan korupsi. internasionalisasi kejahatan sebagai tindakan yang bertentangan dengan kepentingan internasional. Oleh karena itu, kriminalisasi internasional dapat secara efektif mencegah dan mengurangi korupsi. Oleh karena itu, keterkaitan antara hukum pidana internasional dan hukum pidana

⁹ M Faadhilah Suhandi, Sulistia Agustin. "Pendidikan Anti Korupsi Pada Jenjang Perguruan Tinggi." *Jurnal Sanskara Pendidikan dan Pengajaran*, 1, No.1 (2023): 21-22

nasional tidak mungkin dipisahkan dari keterkaitan hukum internasional dan hukum nasional, yang akan dibahas dalam teori dualisme dan monoteisme. Yang kemudian dari adanya kedua teori tersebut bisa membuat suatu sistem hukum yang mau diratifikasi atau tidak didalam peraturan nasional, oleh karena demi efektifnya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia tersebut maka Indonesia sebagai salah satu penganut teori itu melakukan ratifikasi terhadap UNCAC tersebut.

3.2. Bentuk Pembelaan Yang Bisa Dilakukan Oleh Pejabat Yang Terkena Jerat Korupsi Dalam Bentuk *Trading in Influence* Yang Tidak Diketahui Olehnya

Istilah korupsi bersumber dari kata latin yakni *corruption* atau *corruptus* yang berasal dari kata latin yang lebih tua.¹⁰ Yang secara herfiah berarti mengandung makna kebusukan, kejahatan, ketidakjujuran, suap, kurangnya moralitas, penyimpangan dari kesucian, serta kata-kata yang merendahkan atau mencemarkan reputasi.¹¹ Dengan beragamnya kasus korupsi dan dengan segala pengertian yang ada kemudian terdapat suatu fenomena kasus yang dianggap korupsi baru sesuai dengan pedoman internasional fenomena ini adalah *Trading in Influence* atau umumnya dikenal dengan perdagangan pengaruh.

Menurut pasal 18 UNCAC, perdagangan pengaruh didefinisikan sebagai suatu tindakan dimana seorang pejabat publik ataupun orang lain dengan sengaja dijanjikan, ditawarkan, atau diberi keuntungan yang tidak semestinya (tidak selayaknya diperoleh), baik dengan langsung ataupun tidak langsung. Akibatnya, pejabat publik atau orang lain yang melakukan penyalahgunaan pengaruhnya yang sebenarnya atau yang dirasakannya untuk meraup keuntungan yang tidak semestinya bagi dirinya sendiri atau orang lain dari otoritas administratif atau publik negara peserta, jika kita merujuk pada aturan yang ada maka jelas pasal 18 ini menunjukkan bahwa kasus korupsi yang dimaksud dilakukan dengan sengaja oleh yang mempunyai pengaruh yang kuat.

Namun isi dari kegiatan material tersebut dapat digolongkan sebagai "Perdagangan Pengaruh" apabila mengacu pada sejumlah kasus penting yang pernah, sedang, atau akan diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ambil contoh korupsi di sekitar proyek besar-besaran Hambalang dan suap kuota impor daging sapi. Pada kenyataannya, mereka yang terkait pada hal ini mempunyai pengaruh terhadap pembuat kebijakan dibandingkan tanggung jawab dan fungsi utama yang terkait langsung dengan proyek, namun dengan pengaruh yang mereka bawa inilah juga bisa orang yang memberikan wewenang kepada mereka dan tidak mengetahui apa yang terjadi bisa dikenakan juga terhadap tindak pidana korupsi tersebut, hal inilah yang sangat disayangkan regulasi mengenai perlindungan hukum bagi para pejabat yang bisa dibilang di fitnah melakukan korupsi karena pengaruh atau kepercayaan yang dia berikan kepada seseorang yang dipercaya di salahgunakan dan diperdagangkan melalui *trading in influence* ini.

Kasus serupa yang baru saja terjadi adalah diduga melakukan perdagangan pengaruh yang dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng, Bali yang kemudian ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Bali dan didakwa dengan Pasal 12 huruf b, Pasal 5 ayat (2) juncto Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

¹⁰ Andi Hamzah. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015), 4

¹¹ Adithiya Diar. *Perbandingan Penyelesaian Perkara Korupsi Delik Suap Antara Indonesia dan Belanda*, (CV. Azkah Pustaka, 2021), 1

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di dalam kasus ini sebenarnya menurut penulis pihak yang dirugikan adalah Kepala kejaksaan Negeri Buleleng tersebut karena, pengaruh yang dia miliki dimanfaatkan oleh teman dan rekan kerjanya tanpa diketahui olehnya, rekan yang dimaksud disini adalah suwanto yang sama-sama didakwa menjalankan tindak pidana korupsi.

Menurut latar belakang kasus diatas maka Langkah seperti apa yang bisa dilakukan jika terjadi permasalahan perdagangan peangaruh yang tidak diketahui olehnya untuk bisa membela diri kalua pengaruhnya disalahgunakan oleh orang lain sehingga menyatakan dias sebagai tersangka kasus korupsi tersebut, sebenarnya Langkah-langkah yang ditempuh untuk perkara seperti ini tidak ada aturan yang mengaturnya oleh karena itu penulis akan mecoba melihat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Langkah seperti apa yang bisa disepadankan dengan kasus korupsi seperti ini, langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan Praperadilan

Praperadilan yaitu kewenangan pengadilan negeri dalam menyelidiki dan mengambil keputusan berdasarkan tata pelaksanaan yang ditentukan undang-undang mengenai:

- a. sahnya penangkapan atau penahanan yang diminta oleh tersangka, keluarganya, ataupun orang lain yang bertindak atas nama tersangka;
- b. jika diperlukan untuk memverifikasi perbaikan atau koreksi permintaan dengan tetap menjaga supremasi hukum dan keadilan;
- c. permohonan rehabilitasi atau imbalan yang diajukan oleh tersangka, keluarganya, atau wakil lain yang perkaranya belum diajukan ke pengadilan.

Mengapa menurut penulis Langkah ini bisa digunakan karena seperti yang diketahui Praperadilan dilakukan untuk menjamin hak dari tersangka tersebut yang dimana menurutnya haknya dilanggar. Karena penetapan tersangka yang pembuktiannya sendiri masih belum jelas, hal ini bis akita lihat dalam penulisa yang dibuat oleh Prof Eddy Hiariej, dimana dalam hal penyidikan serta penuntutan yang dijalankan pada perkara yang perbuatan materiilnya yakni "*Trading in Influence*, masih terdapat keraguan penyidik atau penuntut umum untuk menerapkan Pasal 18 UNCAC tersebut karena karaguan akan hal inilah se empunya pengaruh yang tidak tahu menahu bisa mengajukan praperadilan untuk menyatakan bahwa dia bukan tersangka aka napa yang dilakukan oleh orang lain karena memanfaatkan kedekatan dan pengaruhnya.

2. Tata Beracara Persidangan Biasa

Seringkali harus diakui jika perkara korupsi Praperadilan yang diajukan tersangka korupsi akan selalu tidak diterima oleh pengadilan dikarenakan dijelaskan materi muatan telah menyentuh pokok perkara, oleh karena itulah maka pihak yang dirugikan tersebut harus melakukan persidangan biasa di lingkungan peradilan tindak pidana korupsi, kemudian hal inilah yang haruslah menjadi teliti bagi penasehat hukum untuk melakukan pembuktian-pembuktian materiil dan formil dengan begitu kuat agar hakim percaya bahwa tersangka yang sekarang dihadapkan hanya dimanfaatkan pengaruhnya oleh orang atau rekan kerjanya untuk memperoleh keuntungan pribadi tanpa sepengetahuannya, biasanya tata beracara bisa dimulai dari pengajuan eksepsi yang setidaknya bisa menyakinkan hakim akan kebenaran formil yang salah, kemudian tanggapan atas dakwaan, pembuktian dengan menghadirkan saksi

yang meringankan dan ahli, fakta-fakta yang berkesesuaian dengan perkara yang dijalani serta, pledoi dan kesimpulan nanti agar meyakinkan hakim kalau tersangka yang dihadapkan itu tidak bersalah.

3. Upaya Hukum Biasa dan Luar biasa

Upaya hukum yang dimaksud berupa:

- Banding kepada pengadilan Tinggi;
- Kasasi kepada Mahkamah Agung;
- Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung.

Ketiga Langkah itu bisa dilakukan sambil menunggu apakah ada aturan baru yang mengatur secara spesifik Langkah-langkah pembelaan diri yang bisa dilakukan untuk membela diri tersangka yang difitnah karena dianggap melakukan *Trading in Influence* tersebut.

4. Kesimpulan

Sampailah penulis kepada kesimpulan penelitian ini, dapatlah disimpulkan 2 (dua) yaitu pertama, seperti kita ketahui korupsi merupakan suatu budaya yang besar terjadi di Indonesia, korupsi banyak dilakukan oleh pejabat-pejabat yang ada di Indonesia ini, untuk mengatasi itu Indonesia kemudian meratifikasi *United Nation Convention Against Corruption* untuk dijadikan pedoman menjerat pejabat-pejabat yang sengaja memperdagangkan pengaruhnya untuk keuntungan dirinya sendiri dan korporasinya, tetapi dengan adanya aturan hasil ratifikasi tersebut semua pejabat yang mengetahui atau tidak mengetahui pengaruhnya diperdagangkan orang lain ikut terseret dan menjadi tersangka, terdakwa bahkan terpidana tindak pidana korupsi tersebut, oleh karena itu yang kedua maka dengan adanya aturan yang ada penulis kemudian menyerankan tiga (3) Langkah yang bisa dilakukan untuk pembelaan diri tersangka yang pengaruhnya diperdagangkan oleh orang lain tanpa sepengetahuannya kemudian dia yang dinyatakan menjadi tersangka, Langkah tersebut merupakan: Praperadilan, Proses persidangan Biasa, dan Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Diar, Adithiya. 2021. Perbandingan Penyelesaian Perkara Korupsi Delik Suap Antara Indonesia dan Belanda,. CV. Azkah Pustaka.
- Hamzah., Andi. 2015. Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional,. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sahetapy., E. 1997. Kejahatan Gotong Royong. Makalah Diskusi Panel Fakultas Hukum.
- Saldi Isra, Eddy O.S Hiariej. 2009. Perspektif Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia dalam Wijayanto dan Ridwan Zachrie (Editor), Korupsi Mengorupsi Indonesia : Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan,. Jakarta: Gramedia Pustaka,.

Jurnal:

- Bolifaar, Andhy H. 2022. "REKONSTRUKSI HUKUM TERHADAP "TRADING IN INFLUENCE" DALAM MEMBANGUN PAJAK YANG BEBAS KORUPSI DI INDONESIA." *Journal of Sustainable Development Issues* 1 (2).

- Gultom, Pardomuan. 2022. "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kemungkinan Dapat Diterapkannya Restorative Justice Dalam PSociological Analysis of Law on the Possibility of Implementing Restorative Justice in Corruption Crime Cases in Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 3 (1).
- Harahap, Kurniawan. 2021. "Implementasi Hak-Hak Justice Collaborator dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Lex LATA* 3 (2).
- Hiariej., Eddy O.S. 2020. "Memahami Tradinhg in Influence dalam Kerangka UNCAC Sebagai Intrumen Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *urnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 1 (1).
- Lamijan, Mohamad Tohari. 2022. "Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Politik." *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia* 3 (2).
- M Faadhilah Suhandi, Sulistia Agustin. 2023. "Pendidikan Anti Korupsi Pada Jenjang Perguruan Tinggi." *Jurnal Sanskara Pendidikan dan Pengajaran* 1 (1).
- Pratama, Mochamad Ramdhan. 2020. "Criminalization Policy against Influence Trading Acts in Corruption Crimes." *Nurani Hukum* 3.
- Salsabila. 2022. "PERAN KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI MENGGUNAKAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE." *JURNAL MASALAH-MASALAH HUKUM* 51 (1).
- Tiodorasi Simanjuntak, Dorti Pintauli Panjaitan,Ayu Efridadewi. 2023. "Pengaruh Kebijakan Anti Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Negara Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 1 (5).
- Yuherawan, Deni Setya Bagus, et al. 2022. "Significance of Qualification of Trading Influence as a Criminal Act." *Webology* 19 (2).

Disertasi:

- Ery Agus Priyono. 2003-2004. "*Bahan Kuliah Metodologi Penelitian..*" (Semarang, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro)

Website:

- Data Indonesia, "ICW: Penindakan Kasus Korupsi Meningkat pada 2022", URL: <https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022>, Diakses 24 Desember 2023
- Indonesia Corruption Watch. "Laporan Akhir Tahun ICW 2022," URL: <https://antikorupsi.org/id/laporan-akhir-tahun-icw-2022#:~:text=Awal%20tahun%202023%20Pemerintah%20Jokowi,peringkat%20110%20dari%20180%20negara>, Diakses 24 Desember 2023

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidama Korupsi,; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409